

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan perusahaan di suatu daerah secara terus menerus akan menimbulkan dampak di lingkungan yang negatif, seperti pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Disitulah pengusaha harus memiliki sikap yang etis dalam melakukan proses usahanya. Bukan hanya memikirkan keuntungan saja, melainkan perusahaan harus melakukan bisnis yang bermartabat, yaitu dengan cara memikirkan kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan akibat adanya proses usaha yang dilakukan terus menerus.

Oleh karena itu perusahaan harus berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah operasi perusahaan, tidak hanya berdampak negatif namun keberadaan perusahaan harus memberi manfaat yang positif bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dengan keberadaan perusahaan yang berada di lingkungannya. Dengan adanya kepedulian sosial dan lingkungan, perusahaan harus menyusun program-program kepedulian sosial dan lingkungan atau CSR yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, dan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan tersebut, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan CSR di Indonesia sendiri diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 yaitu 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Di Kota Bekasi, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di atur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 06 Tahun 2015 tentang pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Bekasi.

Gina et al. (2019) dalam jurnal Pekerjaan Sosial Volume 2, nomor 1, halaman 62 yang berjudul “Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Indonesia” menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan satu kegiatan yang dipakai pelaku bisnis atau pengelola perusahaan yang mempunyai tanggung jawab terhadap perilaku sosial dimata masyarakat. Melaksanakan proses kewajiban sosial kepada masyarakat pemangku kebijakan disebuah perusahaan dapat menitik fokuskan kepada tiga aspek, yakni ekonomi, lingkungan dan sosial. Hal tersebut dilaksanakan karena berhubungan dengan salah satu cara untuk mencegah krisis.

Corporate Social Responsibility mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup, hal ini mengharuskan perusahaanaan untuk membuat keseimbangan antara beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. Pelaksanaan *community development* dapat dimaknai sebagai bentuk pengejawantahan dari *Corporate Social Responsibility* terhadap masyarakat sekitar. Diharapkan pelaksanaan *community development* ini menjadi sarana pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konsep *sustainable development* dan pengaturan hukum yang responsif.

Program pengembangan masyarakat tidak hanya ditentukan sepihak oleh perusahaan dan rumusan program pengembangan masyarakat merupakan refleksi kondisi riil dan keinginan masyarakat setempat, yang dalam pelaksanaannya

memerlukan peran serta mereka secara aktif. Perubahan paradigma ini pada gilirannya menemukan program pemberdayaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan merupakan investasi program yang berpotensi sejajar dengan investasi lain bagi industri perusahaan.

Wujud dari pengaplikasian suatu program pengembangan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk dengan cara mengoptimalkan sumberdaya perusahaan yang ada, juga dengan memanfaatkan tenaga ahli yang dimiliki oleh komunitas lokal. Salah satu prinsip yang paling penting dilakukan adalah bagaimana membuat masyarakat mandiri dan mampu menentukan keinginan mereka sendiri sebagai kegiatan yang mengarah pada investasi sosial, kegiatan berdimensi sumbangan yang ditujukan untuk investasi sosial mensyaratkan adanya evaluasi yang mengkaji pencapaian hasil-hasilnya. Tumbuh modal sosial dalam masyarakat akan selaras dengan penciptaan kepercayaan terhadap perusahaan. Sejalan dengan itu, etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak boleh.

Secara mendasar bahwa perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan secara materil tentunya yang diharapkan oleh perusahaan, selain untuk didirikannya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, diharapkan kepada perusahaan juga dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar perusahaan. Di dalam mendirikan perusahaan tentunya akan memberikan dampak pada sosial dan lingkungan sekitar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif agar dapat berjalannya aktivitas perusahaan dengan optimal maka juga dibutuhkan kerja sama dengan masyarakat sekitar, yaitu dengan cara memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar perusahaan.

Dewasa ini masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik kepada kerugian. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal

marginal, ditempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering di kenal dengan CSR ini merupakan komitmen dari perusahaan, untuk meningkatkan pertahanan eksistensi perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, maka diperlukannya interaksi perusahaan dengan pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya adalah Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan kota jasa, perdagangan dan industri. Oleh sebab itu, potensi industri dan perkembangan perusahaan semakin berkembang pesat di Kota Bekasi, sebagaimana data perusahaan dibawah:

Tabel 1.1
Data Perusahaan di Kota Bekasi

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PERUSAHAAN |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | MEDAN SATRIA | 60 |
| 2 | BEKASI BARAT | 37 |
| 3 | BEKASI UTARA | 64 |
| 4 | RAWA LUMBU | 110 |
| 5 | BANTAR GEBANG | 200 |
| 6 | MUSTIKA JAYA | 89 |
| 7 | BEKASI TIMUR | 29 |
| 8 | BEKASI SELATAN | 43 |
| 9 | JATI ASIH | 42 |
| 10 | JATI SAMPURNA | 33 |
| 11 | PONDOK MELATI | 15 |
| 12 | PONDOK GEDE | 17 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | 739 |

Sumber: <https://disperindag.jabarprov.go.id/> (diakses pada tanggal 25 April 2024)

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Medan Satria menjadi fokus kajian skripsi ini karena di wilayah Kecamatan Medan Satria memiliki variasi kondisi sosial ekonomi yang signifikan, yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak CSR di berbagai lapisan masyarakat, dan peneliti hanya memfokuskan satu dari 60 perusahaan di atas karena peneliti memiliki

hubungan yang lebih baik atau akses yang lebih mudah ke perusahaan yang dipilih, sehingga memfasilitasi proses pengumpulan data dan observasi.

Namun berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa peran Kecamatan Medan Satria dalam *Corporate Social Responsibility* masih belum optimal, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemahaman dan sosialisasi suatu informasi tentang *Corporate Social Responsibility* di Kecamatan Medan Satria yang masih minim. Hal ini dapat diperkuat oleh penjelasan Ibu Octarina Dwi Setyawati, S.Sos selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

“Ya, memang masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang CSR ini, walaupun rumahnya dekat dengan perusahaan namun hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui tentang informasi CSR ini seperti RT dan Organisasi Karang Taruna setempat di Kecamatan Medan Satria”

2. Jumlah sumber daya manusia dan pendataan tentang *Corporate Social Responsibility* dan prosedur kerjasama. Hal ini diperkuat berdasarkan data oleh kepegawaian kecamatan:

Tabel 1. 2
Data Pegawai PNS Kecamatan Medan Satria Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah Pegawai | | |
|---------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1. | S3 | - | - | - |
| 2. | S2 | 8 | 6 | 14 |
| 3. | S1 | 9 | 9 | 18 |
| 4. | D1/D2/D3 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | SLTA/SMK | 7 | 3 | 10 |
| 6. | SLTP | 2 | - | 2 |
| 7. | SD | - | - | - |
| Jumlah | | | | 47 |

Sumber: Renstra Kecamatan Medan Satria Tahun 2018-2023

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Octarina Dwi Setyawati S.Sos selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

“Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Medan satria sampai dengan bulan Desember 2023 terdiri dari jumlah ASN sebanyak 47 orang pegawai dan non ASN sebanyak 136 orang. Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Medan Satria untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial masih kurang memadai apabila dilihat dari komposisi antara pelaksana dan pemangku jabatan secara berjenjang belum proposional.”

3. Belum adanya pendataan potensi perusahaan dan kebutuhan program pemberdayaan masyarakat.
4. Masih minimnya kerja sama antara Kecamatan Medan Satria dengan pihak perusahaan. Hal ini dapat diperjelas oleh Ibu Octarina Dwi Setyawati S.Sos selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

“Dalam kerjasama atau MoU, hanya ada beberapa perusahaan saja yang mau bekerja sama dengan pihak kami (kecamatan) karena ada perusahaan yang sudah mempunyai MoU nya sendiri, jadi pihak kami tidak bisa memaksakan untuk ikut kerjasama, dan ada beberapa perusahaan lainnya juga dalam tahap perundingan”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tema tersebut, dengan judul **“Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah Kecamatan Medan Satria dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* melalui program pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Medan Satria dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada program pemberdayaan masyarakat?
3. Bagaimanakah strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Medan Satria dalam mengatasi permasalahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Dengan tujuan itu, penulis melaksanakan penelitian yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kecamatan Medan Satria dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada program pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Medan Satria dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada program pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Kecamatan Medan Satria dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

1.4. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikasi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikasi akademik dan signifikasi praktis. Antara lain:

1.4.1. Signifikasi Akademik

Berdasarkan pengamatan dan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil peneliti tentang “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut adalah:

1. Rizky Ilhami (2019) yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat”. Penelitian ini membahas pengembangan sebuah kota bandar udara atau aerotropolis berdasarkan metode penelitian studi literatur (meta analisis) yang kemudian dikaitkan dengan konsep tata ruang Kertajati. Di dalam pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) untuk meningkatkan kemampuan memilih dan membuka kesempatan memilih yang berarti adalah peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuka kesempatan ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Muh Zulkarnain (2018) yang berjudul “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Peran pemerintah sebagai bina manusia dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan serta pelibatan masyarakat secara partisipatif, bina usaha dengan memberikan bantuan modal, bantuan bibit, pupuk dan asuransi padi, bina lingkungan dibangun dengan semangat gotong royong dan menanamkan nilai keagamaan dilingkungan masyarakat, dan bina kelembagaan dengan menjalin hubungan harmonis, memberikan arahan serta dukungan pada lembaga masyarakat di Kelurahan Tamaona. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat yakni keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.

3. Rudi Saprudin et al. (2019) yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi *Stakeholders* Pada Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)”. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah lebih banyak menjalankan peran mendukung pelaksanaan program CSR perusahaan dengan menyediakan regulasi maupun fasilitas. Perusahaan pun memegang komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap capaian pembangunan melalui program CSR. Pemerintah turut mensosialisasikan program CSR dan menjembatani komunikasi perusahaan dengan masyarakat. Pemerintah memastikan tidak pihak yang dirugikan dalam kolaborasi pada pelaksanaan CSR melalui pengawasan dan pengendalian. Di lain pihak, masyarakat menunjukkan komitmen terhadap aturan pemerintah.
4. Zulaecha Ngiu et al. (2021) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility*”, Penelitian ini tentang peran Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat, dengan alasan bahwa pentingnya

kejelasan kewenangan agar kedepannya tidak terjadi ketimpangan dalam menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat.

5. Ine Mariane (2020) yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)”, Penelitian ini adalah bagian dari penelitian yang bertujuan menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan oleh PT. Telkom, Indonesia Tbk di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
6. Denis Gumuru (2018) yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di PT. Nusa Halmahera Minerals”. Peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap okupasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PT. Mineral Nusa Halmahera. Pemerintah daerah bagian dalam hal ini departemen pertambangan dan energi berupaya meningkatkan okupasi tanggung jawab sosial perusahaan/CSR melalui program-program tertentu yang dilakukan lebih banyak pembangunan, artinya program CSR telah memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Cirele, tambang dan perusahaan itu sendiri.
7. Ahmad Siddik (2020) yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di PT. Perkebunan Nusantara XIV Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone”. Penelitian tentang peran pemerintah dalam pengelolaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT Perkebunan Nusantara XIV Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone dengan fokus penelitian pada aspek komunikasi, sikap, sumber daya, dan struktur birokrasinya dalam pengelolaan CSR di PT Perkebunan Nusantara XIV, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam melaksanakan komunikasi, sikap, pengadaan sumber daya serta struktur birokrasi di PT. Perkebunan Nusantara XIV Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone.
8. Ismail Rachman (2018) yang berjudul “Peranan Camat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Kecamatan Likupang Timur

Kabupaten Minahasa Utara)”. Camat memiliki peran penting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Model pemberdayaan oleh pemerintah memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Melalui program tertentu, begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dalam rangka menciptakan peningkatan budaya, sosial dan ekonomi masyarakat di Likupang Timur.

9. Reban dan Imam Fachruddin (2018) yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Program CSR Di Kabupaten Trenggalek (Studi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan pelaksanaan Program CSR dan manfaat dari Program CSR terhadap pembangunan di Kabupaten Trenggalek.
10. Elvira Ramdayanti et al. (2021) yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang”. Penelitian ini di latarbelakangi oleh masih banyaknya nelayan yang hidupnya di ambang batas kemiskinan maka perlu diadakannya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat nelayan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat nelayan melalui peran pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka keterbaruan penelitian (*state of the art*) dalam kajian ini adalah peneliti fokus pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, khususnya “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi”

1.4.2. Signifikasi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Disamping itu, untuk program studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi”. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang memberikan wawasan baru terutama masyarakat setempat. Untuk Kecamatan Medan Satria, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan demi kemajuan dan perbaikan khususnya pada *Corporate Social Responsibility* dalam pemberdayaan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi lima BAB, antara lain adalah:

BAB I, berisikan Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian Pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III, berisikan tentang Metodologi Penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan Teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

BAB V, Penutup. Bab yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.